



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, sehingga harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Produktif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan ...

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 70);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
6. Petugas yang berwenang adalah Dokter Hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan, pembibitan dan pengendalian pemotongan ternak.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian;
9. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beraadaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat;
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
11. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
12. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
13. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
14. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah (memakan). Ruminansia besar adalah ternak sapi dan kerbau. Ruminansia kecil adalah ternak domba dan kambing.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Peraturan Bupati Bupati ini adalah untuk mengendalikan Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif di Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Produktif dimaksudkan untuk memperkuat pondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan mencegah pemotongan ternak sapi dan kerbau produktif di RPH.
- (3) Pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau produktif bertujuan mewujudkan Kabupaten Sukabumi sebagai lumbung ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan ternak;
- g. pengendalian lalu lintas bibit ternak;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi status reproduksi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sapi dan kerbau betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Identifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif; dan
 - b. ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penggemukkan untuk dijadikan ternak potong atau diafkir.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB III

PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang tidak produktif disingkirkan/diafkir untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak Sapi dan Kerbau betina di Daerah.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Sapi dan Kerbau kecil betina produktif atau Ternak Sapi dan Kerbau Besar Betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan /atau untuk meningkatkan produksi sesuai jenis ternaknya.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pengawas bibit.
- (2) Pengawas bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai persyaratan sebagai berikut :
 - a. ternak asli dan /atau lokal;
 - b. sehat dan bebas penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria ternak bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 11

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dilakukan penjarangan, sedangkan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan Pembudidayaan/diafkir.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 12

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap ;
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibit.

(3) Pembibitan ...

- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam melaksanakan penjarangan diperlukan peran dari :
 - a. RPH;
 - b. Kelompok budidaya ternak/tengkulak; dan
 - c. Pemerintah Daerah/Dinas Peternakan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 13

Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan ditampung pada UPT atau langsung didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan.

BAB V PERBIBITAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik yang sebaran asli geografisnya lintas Daerah dalam wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 18

Inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 19

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (6) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria ternak bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan ternak bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 21

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, upacara keagamaan dan/atau upacara adat, serta untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina tersebut cacat sejak lahir;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita

- c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia;
 - e. ternak sapi dan kerbau betina tersebut tidak memenuhi standar ternak bibit dan/atau populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman
- (3) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 22

- (1) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang membuat sakit atau cacat ternaknya untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran dan/atau
 - c. pencabutan izin

Pasal 23

- (1) Tata cara pemotongan ternak sapi dan kerbau dilaksanakan berdasarkan syarat agama Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat.
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikasi untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.
- (3) Setiap Juru Sembelih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran dan/atau
 - c. pencabutan izin

BAB VII KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan ...

penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau.

- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi ;
 - a. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan;
 - c. Pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. Penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - e. Pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - f. Perlakuan terhadap sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB VIII PENGENDALIAN LALU LINTAS BIBIT TERNAK

Pasal 25

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Sukabumi kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dan surat keterangan kesehatan hewan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Dinas Peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Dinas Peternakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

BAB X KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 28

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi sampai sebelum pemotongan di RPH.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 52